



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor0024/Pdt.G/2015/PA.MUR.

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxx RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Kota xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxx RT. xxx, RW. xxx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohonserta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA.MUR. tanggal 21 september 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nita sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xx tanggal 14 Pebruari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di xxxKm x RT xxx, RW xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon jarang mengurus makan minum Pemohon ;
  - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
  - c. Pemohon membaca pesan singkat Termohon kepada orang lain yang isinya menggunakan kata-kata sayang sebagaimana orang pacaran ;
5. Bahwa pada bulan Januari 2012 Pemohon menghubungi nomor handphone orang yang sering berkirim pesan dengan Termohon dan yang mengangkat telepon tersebut adalah seorang laki-laki. Pemohon bertanya kepada laki-laki tersebut bahwa apa hubungannya dengan Termohon namun laki-laki tersebut malah memutuskan sambungan telepon. Ketika Pemohon mencoba menghubungi kembali nomor tersebut sudah tidak aktif;
6. Bahwa setelah menghubungi nomor tersebut Pemohon marah dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Waturia. Bahwa dua minggu setelah Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, Pemohon kemudian datang menjemput Termohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa setelah dijemput kembali Pemohon ke tempat kediaman bersama sikap dan tingkah laku Termohon tidak berubah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar. Dan pada pertengahan Pebruari 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon di xxx sampai sekarang;
8. Bahwa pada hari raya Idul Fitri tahun 2012 Termohon datang ke rumah Pemohon dengan seorang laki-laki dan menurut pernyataan Termohon bahwa Termohon datang hanya untuk bertamu;
9. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere ;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang Berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xx/xx/x/xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Pebruari 2014, telah dinazegelen, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 11 Desember 2012, telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

1. xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Km. x RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka

dibawahsumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah nikah dengan Termohon dan setelah nikah tinggal di rumah nenek Pemohon selama 2 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon curhat kepada saksi, Termohon meladeni laki-laki lain dan Termohon sering SMS yang isinya sayang-sayang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggalnya sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang selama 3 tahun 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon pernah menjemput Termohon lalu Termohon pergi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun, tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2:xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di xxx Km. x RTxx RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah nikah dengan Termohon dan setelah nikah tinggal di rumah saksi selama 4 bulan, tetapi belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun, tetapi Pemohon mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang dan Pemohon pernah menjemput Termohon lalu Termohon pergi lagi;
- Bahwa Termohon pada waktu idul fitri datang kerumah Pemohon dengan laki-laki lain, tetapi hanya sebentar terus pergi;
- Bahwa saksi pernah menghubungi keluarga Termohon, dan bibinya mengatakan Termohon sudah pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka sidang, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon berkedudukan di wilayah Kabupaten Sikka, telah menikah dengan Termohon, semula rukun akan tetapi sejak bulan Desember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jarang mengurus makan, minum Pemohon dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan pada bulan Februari 2012 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Waturia, Kolisia, Magepanda sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi yaitu: Rahmah Binti Imron dan Imron Bin Markuat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten xxx, Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon serta tempat kediaman di RT.xx, RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten, dan perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon meladeni laki-laki lain dan SMS yang isinya sayang-sayang, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak bula Februari 2012 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dijelaskan "keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu saksi ke 1 dan saksi ke 2 mengetahui sendiri "Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat suami isteri yang sah tetapi belum dikaruniai keturunan anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi peselisihan yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya:menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif),*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon danTermohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya, apalagi Termohon sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maumere setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
  3. Mengizinkan Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten xx di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka di tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka di tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,-( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, SRIYANI, HN, S.Ag. MH.dan MIFTAHUDIN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MASTUR ALI, SH.sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SRIYANI, HN, S.Ag. MH.

MIFTAHUDIN, S.HI.

Panitera Pengganti,

MASTUR ALI, SH..

### Perincian biaya perkara:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp.30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.285.000,-   |
| 4. Redaksi           | : Rp.5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | Rp. 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |

